

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia terhadap kebutuhan jasa dan layanan keuangan berbasis syariah menjadi salah satu faktor berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah saat ini. Salah satu lembaga yang menyediakan kebutuhan pendanaan tersebut yaitu *bank syariah*.

Istilah bank syariah khas di Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain. Di tempat lain lembaga ini disebut dengan Bank Islam (*Islamic Bank*). Di Indonesia *term* Bank Islam telah mengalami kontekstualisasi sehingga muncul nama Bank Syariah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakan syari'at seperti yang disyaratkan dalam naskah piagam jakarta.<sup>1</sup>

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah untuk mengarahkan agar umat islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami, dan terhindar dari praktik riba dan yang dilarang dalam syariah, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin, meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas dan keinginan usaha.<sup>2</sup>

Salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dari kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah penggantian pranata bunga dengan bagi hasil, dalam upaya untuk menaati ajaran Al-

---

<sup>1</sup> Dawam Raharjo, *Menegakan Syariah Islam di Bidang Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22-23.

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 7.

Qur'an.<sup>3</sup> Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>4</sup>

Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya bank syariah. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah maka dibuatlah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara lengkap. Adapun lembaga keuangan bank yang berbasis prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

---

<sup>3</sup> Muhammad Nedjatullah Siddiqi, *Bank syariah*, ( Bandung : Pustaka,1984), hlm. 132.

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah dengan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati<sup>5</sup>. Menurut Syafii Antonio, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>6</sup> Sementara *qardh* yang mendatangkan keuntungan adalah haram hukumnya menurut ulama Hanafiyah, tidak sah menurut ulama Malikiyah, dan tidak diperbolehkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabillah.<sup>7</sup>

Implementasi akad *qardh* di Bank Syariah salah satunya adalah melalui produk *qardh* beragun emas. Pembiayaan *qardh* beragun emas adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.<sup>8</sup> Sementara *rahn* adalah akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, pinjaman uang melalui produk *qardh* beragun emas hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat atau untuk modal

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 131

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379-380

<sup>8</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.

pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun pada tahun 2011 silam, Bank Indonesia menemukan penyimpangan berupa pemanfaatan uang pinjaman untuk kegiatan spekulasi. Sehingga pada tanggal 29 Februari 2012 Bank Indonesia memperketat aturan mengenai produk *qardh* beragun emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/7/DPbS mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, salah satu dari aturannya adalah *qardh* beragun emas dapat diperpanjang paling banyak dua kali.

Namun setelah peran dan fungsi pengawasan keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka pada tahun 2015 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, khusus untuk tujuan pembiayaan *qardh* beragun emas adalah tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

Salah satu bank syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><http://www.brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 23:23

Pembiayaan *qardh* beragun emas merupakan salah satu produk pembiayaan *consumer banking* dari Bank BRI Syariah yang berdasarkan pada ketentuan produk *qardh* beragun emas. Pembiayaan *qardh* beragun emas hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.<sup>11</sup> BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung merupakan salah satu sebaran Bank Rakyat Indonesia Syariah yang menyediakan produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir Emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung yaitu Pak Mohammad Ramdani, beliau menjelaskan bahwa produk *qardh* beragun emas merupakan pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* melalui akad *ijārah*. Adapun persyaratannya mudah, prosesnya cepat, nilai taksir emas tinggi, tidak ada batas maksimal perpanjang, dapat diperpanjang berkali-kali, dapat melakukan gadai lebih dari satu, dan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti.<sup>12</sup>

Beliau juga menyebutkan bahwa produk *qardh* beragun emas ini cukup diminati oleh masyarakat dengan jumlah nasabah sebanyak 78 orang dan

---

<sup>11</sup><http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai>, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 23:24

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mohammad Ramdani, Penaksir Emas BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung, pada tanggal 5 Mei 2017

jumlah Sertifikat Gadai Syariah sebanyak 108 buah, dengan total dana pembiayaan *qardh* yang tersalurkan adalah Rp 1.827.960.000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* menyebutkan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, begitupun halnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 menyebutkan bahwa tujuan penggunaan dana *qardh* adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

Banyak nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *qardh* beragun emas sebagai dana darurat untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada juga yang memanfaatkan produk ini sebagai modus investasi dengan cara melakukan gadai emas lebih dari satu kali, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan harga emas, ini merupakan salah satu bentuk spekulasi yang mengandung *maisir*. Praktik seperti ini bisa menyalahi substansi dari tujuan akad *qardh* itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diatas, di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung tercatat ada 108 Sertifikat Gadai Syariah dengan jumlah nasabah 78 orang artinya ada selisih 30 Sertifikat, ini berarti ada nasabah yang melakukan gadai emas lebih dari satu. Hal tersebut memiliki kecenderungan adanya nasabah yang memanfaatkan produk *qardh* beragun emas untuk tujuan investasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat selisih antara jumlah Nasabah dengan jumlah SGS (Sertifikat Gadai Syariah), yaitu 30 SGS. Hal ini dikhawatirkan adanya kecenderungan nasabah yang memanfaatkan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung untuk tujuan investasi. Sementara tujuan dari akad *qardh* murni adalah diperuntukan bagi nasabah yang memerlukan sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Sehingga munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung dengan tujuan investasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung dengan tujuan investasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya produk perbankan syariah yang sedang berkembang.
- b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan produk *qardh* beragun emas yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi dalam produk *qardh* beragun emas di Bank Syariah.

##### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan produk *qardh* beragun emas.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan produk *qardh* beragun emas yang sesuai dengan kaidah Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ilma Sany dengan judul *Pelaksanaan Akad Ijārah dalam Produk Gadai Emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik*. Hasil penelitian ini adalah bahwa tinjauan konsep *ijārah* pada produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem secara rukun dan syarat sudah selaras dengan konsep *ijārah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun ada perbedaan konsep *ijārah* dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Ketentuan bank adalah biaya sewa/biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari. Yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 tentang ketentuan harga dan jangka waktu dihitung berdasarkan satuan waktu yakni perhari namun karena adanya manfaat bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak serta kedua belah pihak saling rela.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lendra Puspita Rahayu dengan judul *Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah pada Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSNMUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung*. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa transaksi gadai emas di BSM Ujung Berung ini akan terjadi apabila nasabah mengajukan pinjaman dana dengan mengagunkan emas miliknya dan nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang gadai. Namun jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak bank akan melelangkan emas milik nasabah untuk dijadikan sebagai pelunas atas utang nasabah kepada

bank. Penetapan biaya pemeliharaan barang dihitung dari taksiran nilai emas yang dijadikan agunan oleh nasabah dengan persentasi 1,1% untuk logam mulia dan 1,25% untuk perhiasan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lilih Muthmaiannah dengan judul *Mekanisme Penetapan Gadai Dan Cara Perhitungan Biaya Dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri Ib Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi*. Melalui penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pertama, pelaksanaan akad *rahn* yang terjadi di Bank Syariah mandiri Cabang Cimahi menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijārah*. Kedua, penentuan besaran biaya pemeliharaan sebelum jatuh tempo dihitung dengan kelipatan per 15 hari yang mana kebijakan tersebut telah diputuskan oleh Unit Kerja Pegadaian atau Desk Pegadaian (DPG). Ketiga, berdasarkan *fiqh* muamalah tentang akad *rahn* bahwa secara operasional dan prosedur sudah sesuai, sedangkan untuk penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sudah sesuai dengan *fiqh* muamalah.

Ketiga penelitian diatas membahas permasalahan biaya sewa *ijarah*, yaitu penentuan biaya penitipan dan pemeliharaan emas. Sementara penelitian ini sangat berbeda fokus permasalahan dan pembahasannya, dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan pola pembiayaan *qardh* beragun emas yang dapat dilakukan lebih dari satu dengan tujuan investasi di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

## F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi di masyarakat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga.<sup>13</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonominya selalu berhubungan dan bertransaksi satu sama lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi dan terjadinya suatu perjanjian (akad). Dalam Fikih muamalah akad dibagi menjadi dua bagian yakni *akad tabarru* dan *akad tijari/muawadah*<sup>14</sup>.

### 1. Akad *tabarru*

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Ada 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru* yakni :

- a. Meminjamkan uang (*lending*), seperti *qard*, *rahn*, dan *hawalah*
- b. Meminjamkan jasa (*lending*), seperti *wakalah*, *wadiyah*, dan *wakalah*.
- c. Memberikan sesuatu (*giving something*), seperti *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain.

---


<sup>13</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 12.

<sup>14</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 66.

## 2. Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu akad ini bersifat komersil. Dibagi menjadi dua:

- a. *Natural certainty contract*. Kontrak-kontrak yang termasuk disini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.
- b. *Natural uncertainty contract*. Kontrak-kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi.



**Gambar 1.1 (Sumber: Adiwarman karim, 2011: 67).**

Produk *qardh* beragun emas adalah pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.

Akad *rahn* merupakan salah satu akad *tabarru* dalam artian tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaannya. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebaian piutangnya.<sup>15</sup>

Landasan syariah dari akad *rahn* terdapat dalam Al-Quran Surat ke 2 yaitu Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya,

<sup>15</sup> Syafii Antonio, *opcit.* hlm. 128.

benar-benar, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang jaminan yang dipegang. Dalam dunia finansial, barang jaminan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Bahkan Rasulullah SAW sendiripun sudah mempraktikkan akad *rahn* ini, dalam kitab Shahih Bukhari dengan nomor hadis 2436, beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (روه البخارى)

Artinya: dari Aisyah RA bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan (pembayaran) sampai batas waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang itu.<sup>17</sup>

Adapun rukun dalam *rahn* adalah sebagai berikut :

1. orang yang menggadaikan (*ar-rāhin*)
2. barang yang digadaikan (*al-marhūn*)
3. orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)
4. akad gadai

Pada praktiknya, karena bank syariah merupakan lembaga bisnis maka dalam memperoleh keuntungan dari produk *qardh* beragun emas didapat dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*, melalui akad *ijārah* tentu saja berdasarkan Fatwa DSN, aturan yang dibuat oleh BI, OJK, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan produk *qardh* beragun emas.

<sup>16</sup> Fadhal Abdurrahman Bafadhal, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2005), hlm. 38

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 1*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), hlm. 200

## G. Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung, beserta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk tersebut.

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari hasil wawancara pertama dengan Penaksir Emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di mana data yang umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (data dokumenter), baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan. Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian, seperti laporan keuangan BRI Syariah, aplikasi formulir produk *qardh*

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24.

beragun emas, klausul akad, catatan simulasi gadai syariah, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *qardh* beragun emas.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

#### a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara.<sup>19</sup> Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan bersama pihak bank dan nasabah.

#### b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk dapat menunjang penelitian. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk laporan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan berkas-berkas dari bank syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung

### 5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 124-125.

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang produk *qardh* beragun emas;
- b. Menyeleksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokan dan memilah data yang didapatkan untuk penelitian;
- c. Menghubungkan data, yaitu proses menghubungkan data dengan teori, dan dengan data-data lain.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

